



P U T U S A N
Nomor 68/Pid.Sus/2018/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama Lengkap : **RIDIANTO UTAMA** Alias **RIDI Bin USMAN** ;
2. Tempat lahir : Tanjung Aur ;
3. Umur/tgl lahir : 28 Tahun / 6 Januari 1990 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Perumahan Bukit Anitakira Rt/Rw.17/5 Blok A No.10 Kelurahan Tempelrejo Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong atau Desa IV Suka Menanti Kecamatan Sindang dataran Kabupaten Rejang Lebong ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta (Perawat) ;
9. Pendidikan : D3 Keperawatan (tamat) ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Curup oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Februari 2018 s/d 1 Maret 2018 ;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik tanggal 2 Maret 2018 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 April 2018 s/d tanggal 14 Mei 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Curup, sejak tanggal 7 Mei 2018 s/d tanggal 5 Juni 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 06 Juni 2018 s/d 04 Agustus 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup, tertanggal 7 Mei 2018 Nomor 68/Pid.Sus/2018/PN.Crp tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 7 Mei 2018 Nomor 68/Pid.Sus/2018/PN.Crp tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan ;
- Semua surat – surat dalam berkas perkara tersebut ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RIDIANTO UTAMA Alias RIDI Bin USMAN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang -Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan sebagaimana surat dakwaan primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIDIANTO UTAMA Alias RIDI Bin USMAN pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) unit mobil Daihatsu ayla warna merah dengan Nopol BD 1989 KB dengan Noka : MHKS4DA3JGJ062934 Nosin : 1KRA362991 berikut Kunci Kontak;
- 1 (Satu) STNK An. HERMAN Dengan No.07261989;

Dikembalikan kepada terdakwa RIDIANTO U Als RIDI Bin USMAN ;

- 1 (Satu) unit sepeda motor honda revo warna hitam Dengan Nopol BD 3889 KS ;

Dikembalikan kepada keluarga korban ANTONI Als ANTON ;

4. Menetapkan agar terdakwa RIDIANTO U Als RIDI Bin USMAN membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar nota pembelaan (*pleidooi*) Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang sering – ringannya dan seadil – adilnya menurut hukum dengan alasan Terdakwa

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomot 68/Pid.Sus/2018/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tulang punggung keluarganya, belum pernah dihukum, Terdakwa bersikap sopan di persidangan, serta Terdakwa mengakui perbuatannya serta terdakwa menyatakan sudah melakukan perdamaian dengan ahli waris almarhum (yang dituangkan dalam surat perdamaian di hadapan Badan Musyawarah Adat/BMA Kelurahan Tempel Rejo) dan membantu biaya – biaya kepada keluarga korban/ahli waris almarhum ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas nota pembelaan (*pleidooi*) Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada surat tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa bertetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Primair

----- Bahwa ia Terdakwa RIDIANTO UTAMA Alias RIDI Bin USMAN pada hari Kamis tanggal 22 Pebruari 2018 Wib sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Pebruari tahun 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di persimpangan jalan umum perumahan PU Desa Teladan Kec. Curup Selatan Kab. Rejang Lebong atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa mengendarai mobil Daihatsu Ayla warna merah Nopol BD 1989 KB dengan kecepatan tinggi dari arah jalur dua menuju SMA 4 Curup dan pada saat di tengah – tengah persimpangan mobil Ayla yang dikendarai oleh terdakwa tersebut menabrak sepeda motor Honda Revo No. Pol. BD 3889 KS pada bagian kiri dimana sepeda motor yang dikemudikan oleh korban ANTONI Als ANTON tersebut melaju dari arah perumahan PU menuju Desa Purwodadi dan akibatnya korban ANTONI Als ANTON terpejal keatas kurang lebih 2 (dua) meter kemudian menghantam pagar rumah yang berada di persimpangan tersebut sedangkan sepeda motor yang digunakan oleh korban terseret oleh mobil yang dikemudikan oleh terdakwa sejauh kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) meter kearah SMA 4

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomot 68/Pid.Sus/2018/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi HARDI WIJAYA Als HARDI Bin ASNUL, saksi SADIKIN Als DIKIN Bin SUKARDI (Alm) bersama warga dan terdakwa membantu mengangkat korban ANTONI Als TONI ke dalam mobil Ayla yang sebelumnya dikendarai oleh terdakwa lalu membawanya ke RSUD Curup ;

- Bahwa karena kelalaian dari terdakwa yang telah mengemudikan mobil Daihatsu Ayla dengan kecepatan tinggi, dan pada saat melintas di persimpangan terdakwa juga tidak ada memperlambat kendaraannya dan tidak ada membunyikan klakson, akibatnya terjadilah tabrakan dimana korban ANTONI Als TONI mengalami luka robek pada kepala bagian belakang sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih 1 (satu) centimeter, bengkak pada kepala bagian belakang sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih 10 (sepuluh) centimeter, luka lecet pada betis sebelah kiri bagian depan, luka lecet pada punggung kaki sebelah kiri dan luka robek pada tumit kaki sebelah kanan dan meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Curup Nomor : 040/19/A2/RM/II/2018 an. ANTONI Als ANTON yang dikeluarkan oleh RSUD Curup pada tanggal 27 Pebruari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Diana Poerwaning Astoeti ;

-----*Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ;*-----

----- **ATAU ;**-----

Subsidiar

----- Bahwa ia Terdakwa RIDIANTO UTAMA Alias RIDI Bin USMAN pada hari Kamis tanggal 22 Pebruari 2018 Wib sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Pebruari tahun 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di persimpangan jalan umum perumahan PU Desa Teladan Kec. Curup Selatan Kab. Rejang Lebong atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka berat*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut ;-----

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa mengendarai mobil Daihatsu Ayla warna merah Nopol BD 1989 KB dengan kecepatan tinggi dari arah jalur dua menuju SMA 4 Curup dan pada saat di tengah – tengah persimpangan mobil Ayla yang dikendarai oleh terdakwa tersebut menabrak sepeda motor Honda Revo No. Pol. BD

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomot 68/Pid.Sus/2018/PN.Crp



3889 KS pada bagian kiri dimana sepeda motor yang dikemudikan oleh korban ANTONI Als ANTON tersebut melaju dari arah perumahan PU menuju Desa Purwodadi dan akibatnya korban ANTONI Als ANTON terpelantai keatas kurang lebih 2 (dua) meter kemudian menghantam pagar rumah yang berada di persimpangan tersebut sedangkan sepeda motor yang digunakan oleh korban terseret oleh mobil yang dikemudikan oleh terdakwa sejauh kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) meter kearah SMA 4 kemudian saksi HARDI WIJAYA Als HARDI Bin ASNUL, saksi SADIKIN Als DIKIN Bin SUKARDI (Alm) bersama warga dan terdakwa membantu mengangkat korban ANTONI Als ANTONI ke dalam mobil Ayla yang sebelumnya dikendarai oleh terdakwa lalu membawanya ke RSUD Curup ;

- Bahwa karena kelalaian dari terdakwa yang telah mengemudikan mobil Daihatsu Ayla dengan kecepatan tinggi, dan pada saat melintas di persimpangan terdakwa juga tidak ada memperlambat kendaraannya dan tidak ada membunyikan klakson, akibatnya terjadilah tabrakan dimana korban ANTONI Als ANTONI mengalami luka robek pada kepala bagian belakang sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih 1 (satu) centimeter, bengkak pada kepala bagian belakang sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih 10 (sepuluh) centimeter, luka lecet pada betis sebelah kiri bagian depan, luka lecet pada punggung kaki sebelah kiri dan luka robek pada tumit kaki sebelah kanan dan meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Curup Nomor : 040/19/A2/RM/II/2018 an. ANTONI Als ANTONI yang dikeluarkan oleh RSUD Curup pada tanggal 27 Pebruari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Diana Poerwaning Astoeti ;

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. Saksi HARDI WIJAYA Alias HARDI Bin ASNUL, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dituangkan dalam Berita Acara Penyidikan ;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomot 68/Pid.Sus/2018/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa maupun korban;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Kamis 22 Februari 2018 sekira jam 14.00 wib di persimpangan jalan umum perumahan PU Desa teladan Kec. Curup Selatan Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa yang terlibat kecelakaan tersebut adalah mobil Ayla warna merah Nopol BD 1989 KB yang dikemudikan oleh terdakwa dengan sepeda motor Honda Revo dengan Nopol BD 3889 KS yang dikendarai oleh korban;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas saksi sedang berada di pangkalan ojek dan sedang menunggu pelanggan yang mana pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut di depan pangkalan ojek, saksi merupakan tukang ojek yang sedang mangkal ditempat kejadian;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekitar pukul 13.00 wib saksi mangkal di pangkalan ojek Simpang PU dan pada waktu saksi bersama teman yang lainnya sedang duduk-duduk di pangkalan, sekitar pukul 14.00 wib pada saat itu saksi melihat ada sepeda motor honda revo dengan Nopol BD 3889 KS dari arah perumahan PU dan mobil ayla warna merah dengan Nopol BD 1989 KB dari arah jalur dua dan pada saat di tengah – tengah persimpangan saksi melihat mobil ayla warna merah tersebut menabrak sepeda motor honda revo pada bagian kiri pengemudi sepeda motor honda revo dan selanjutnya pengemudi sepeda motor honda revo tersebut terpental keatas kurang lebih 2 (dua) meter dan setelah itu pengemudi sepeda motor tersebut menghantam pagar rumah yang berada di persimpangan tersebut dan selanjutnya untuk sepeda motor honda revo terseret oleh mobil kurang lebih sekitar 10 meter kearah SMA 4;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama warga dan terdakwa yang merupakan pengemudi mobil ayla tersebut membantu dan mengangkat korban ke dalam mobil ayla dan membawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Curup;
- Bahwa jarak saksi dengan tempatnya terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut sekitar 4 (Empat) meter dan saksi melihat sangat jelas;
- Bahwa mobil ayla warna merah tersebut dari arah jalur dua menuju SMA 4 dan pada saat sebelum tiba persimpangan simpang empat pengemudi mobil tidak ada memperlambat laju kendaraan dan tidak ada membunyikan klakson;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomot 68/Pid.Sus/2018/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengemudi kendaraan mobil ayla tersebut mengemudikan kendaraan dengan kecepatan tinggi pada saat melintasi persimpangan simpang 4 (empat), begitu pula dengan korban;
- Bahwa pada saat dibawa ke RSUD, korban masih hidup dan seperti orang ngorok;
- Bahwa setelah dibawa ke RSUD, saksi mendengar kabar kalau korban meninggal dunia di Rumah Sakit.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan keberatan hanya terhadap keterangan saksi yang menyebutkan bahwa tidak ada bunyi klakson, karena terdakwa saat itu ada membunyikan klakson, sedangkan terhadap keterangan saksi selebihnya terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi **SADIKIN Alias DIKIN Bin SUKARDI**, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dituangkan dalam Berita Acara Penyidikan ;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa maupun korban;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Kamis 22 Februari 2018 sekira jam 14.00 wib di persimpangan jalan umum perumahan PU Desa teladan Kec. Curup Selatan Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa yang terlibat kecelakaan tersebut adalah mobil Ayla warna merah Nopol BD 1989 KB yang dikemudikan oleh terdakwa dengan sepeda motor Honda Revo dengan Nopol BD 3889 KS yang dikendarai oleh korban;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas saksi sedang berada di pangkalan ojek dan sedang menunggu pelanggan yang mana pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut di depan pangkalan ojek, saksi merupakan tukang ojek yang sedang mangkal ditempat kejadian;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekitar pukul 13.00 wib saksi mangkal di pangkalan ojek Simpang PU dan pada waktu saksi bersama teman yang lainnya sedang duduk-duduk di pangkalan, sekitar pukul 14.00 wib pada saat itu saksi melihat ada sepeda motor honda revo dengan Nopol BD 3889 KS dari arah perumahan PU dan mobil ayla warna merah dengan Nopol BD 1989 KB dari arah arah jalur dua dan pada saat di

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomot 68/Pid.Sus/2018/PN.Crp



tengah – tengah persimpangan saksi melihat mobil ayla warna merah tersebut menabrak sepeda motor honda revo pada bagian kiri pengemudi sepeda motor honda revo dan selanjutnya pengemudi sepeda motor honda revo tersebut terpental keatas kurang lebih 2 (dua) meter dan setelah itu pengemudi sepeda motor tersebut menghantam pagar rumah yang berada di persimpangan tersebut dan selanjutnya untuk sepeda motor honda revo terseret oleh mobil kurang lebih sekitar 10 meter kearah SMA 4;

- Bahwa pada saat itu saksi bersama warga dan terdakwa yang merupakan pengemudi mobil ayla tersebut membantu dan mengangkat korban ke dalam mobil ayla dan membawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Curup;

- Bahwa jarak saksi dengan tempatnya terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut sekitar 4 (Empat) meter dan saksi melihat sangat jelas;

- Bahwa mobil ayla warna merah tersebut dari arah jalur dua menuju SMA 4 dan pada saat sebelum tiba persimpangan simpang empat pengemudi mobil tidak ada memperlambat laju kendaraan dan tidak ada membunyikan klakson;

- Bahwa pengemudi kendaraan mobil ayla tersebut mengemudikan kendaraan dengan kecepatan tinggi pada saat melintasi persimpangan simpang 4 (empat), begitu pula dengan korban;

- Bahwa pada saat dibawa ke RSUD, korban masih hidup dan seperti orang ngorok;

- Bahwa setelah dibawa ke RSUD, saksi mendengar kabar kalau korban meniggal dunia di Rumah Sakit.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan keberatan hanya terhadap keterangan saksi yang menyebutkan bahwa tidak ada bunyi klakson, karena terdakwa saat itu ada membunyikan klakson, sedangkan terhadap keterangan saksi selebihnya terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi ERNA WATI Alias ERNA Binti WAHI (ahli waris), dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan istri dari korban ANTONI Als ANTON, dan sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Kamis 22 Februari 2018 sekira jam 14.00 wib di Simpang 4 (Empat) Jalan umum perumahan PU Desa teladan Kec. Curup Selatan Kab. Rejang Lebong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terlibat kecelakaan suami saksi yang bernama ANTONI Bin H.DAUD Alm, 59 tahun, Swasta, Jl. Sapta marga Rt. 05 Rw. 01 Kel. Talang rimbo lama Kec. Curup Kab.Rejang Lebong;
 - Bahwa pada saat kejadian kecelakaan tersebut saksi berada di kota Lebong sedang menghadiri acara pernikahan keluarga dan saksi mengetahui kejadian kecelakaan yang menimpa suaminya pada saat itu saksi di hubungi oleh tetangga melalui handphone;
 - Bahwa kondisi suami saksi tersebut sebelum terjadi kecelakaan dalam keadaan sehat - sehat saja dan tidak ada penyakit kronis, karena sebelumnya korban mengantarkan saksi sebelum berangkat ke Lebong;
 - Bahwa riwayat singkat suami saksi bernama ANTONI Bin H.DAUD lahir di Curup pada tanggal 1 Juli 1955 pekerjaan Swasta, alamat di Jl.Sapta marga Rt.05 Rw.01 Kelurahan Talang Rimbo Lama Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;
 - Bahwa Suami saksi tersebut meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Curup, saat saksi pulang dari Lebong, korban sudah dibawa pulang ke rumah;
 - Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut suami saksi mengalami patah kaki sebelah kiri dan mengeluarkan keluar darah dari telinga, dan meninggal dunia dirumah sakit umum rejang lebong;
 - Bahwa korban tidak ada mengalami penyakit jantung dan asma karena korban hanya mengalami sakit maag;
 - Bahwa kondisi korban di rumah sakit saksi tidak mngetahui karena korban sedang berada di Lebong menghadiri acara pernikahan keluarga dan pada saat saksi tiba di rumah, jenazah korban sudah di rumah ;
 - Bahwa suami saksi tersebut dimakamkan di TPU Talang Rimbo pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekira pukul 18,00 wib ;
 - Bahwa saksi menerangkan terdakwa dan keluarganya beritikad baik dengan memberikan banyak bantuan berupa biaya – biaya dan uang duka kepada kami, dan diantara keluarga kami dengan keluarga terdakwa sudah menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan dan secara adat dihadapan Badan Musyawarah Adat (BMA) Kelurahan Tempel Rejo yang dituangkan dalam kesepakatan perdamaian diantara kami ;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomot 68/Pid.Sus/2018/PN.Crp



4. Saksi dr. DIANA POERWANING ASTOETI Alias DIANA Binti BAMBANG POERWONO, keterangannya di BAP penyidikan dibacakan di persidangan atas persetujuan terdakwa. Keterangan mana pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah dokter umum pada RSUD Curup selaku dokter IGD (Instalasi Gawat Darurat) yang bertugas : menerima pasien darurat, melakukan pemeriksaan dan pertolongan pada pasien darurat, mengambil keputusan tindakan atas diagnosa pasien darurat; membuat visum et repertum sesuai dengan permintaan pihak berwajib;
 - Bahwa apabila ada korban lakalantas yang dirujuk ke RSUD Curup penanganan awalnya akan ditangani dokter jaga di IGD pada saat itu dan korban akan mendapatkan perawatan tanda vital yang meliputi: pernapasan, tekanan darah, tekanan nadi, dan detak jantung, apabila korban membutuhkan perawatan lebih spesifik misalnya ruang ICU (untuk pasien yang tidak sadarkan diri), ruang bedah ataupun Rumah Sakit lainnya;
 - Bahwa keadaan korban pada saat itu masih hidup, mengalami penurunan kesadaran, mengalami kegelisahan dan tidak mengalami muntah;
 - Bahwa korban mengalami penurunan kesadaran yang mana pada saat itu korban tidak dapat diajak untuk berkomunikasi lagi;
 - Bahwa hasil pemeriksaan korban tersebut ditemukan luka robek pada kepala bagian belakang sebelah kanan, mengalami pembengkakan pada kepala bagian belakang sebelah kanan, luka lecet pada betis sebelah kiri bagian depan, luka lecet pada punggung kaki sebelah kiri dan luka robek pada tumit kaki sebelah kanan;
 - Bahwa luka yang membahayakan korban adalah pembengkakan pada kepala bagian belakang sebelah kanan sebesar 10 (sepuluh) cm yang mana kepala bagian belakang merupakan salah satu objek vital manusia, pembengkakan diduga karena benturan yang keras ;
 - Bahwa korban meninggal dunia di ruang IGD RSUD Curup pada jam 14.35 wib, penyebab meninggalnya korban tidak dapat disimpulkan karena tidak ada pemeriksaan lebih dalam ;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak tahu menahu ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **RIDIANTO UTAMA Alias RIDI Bin USMAN** telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomot 68/Pid.Sus/2018/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas pada hari Kamis Tanggal 22 Februari 2018 sekira pukul 14.00 wib ;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas itu terjadi antara Mobil Daihatsu Ayla warna merah Nopol.BD-1989-KB yang terdakwa kemudikan dengan sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol BD-3889-KS yang dikendarai korban ANTONI alias ANTON ;
- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi di simpang empat jalan umum perumahan PU Desa Teladan Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong ;
- Bahwa terdakwa menerangkan awalnya terdakwa mengendarai mobil Daihatsu Ayla warna merah Nopol BD-1989-KB dari arah jalur dua menuju SMA 4 Curup menuju tempat terdakwa bekerja di klinik AL AZHAR di Kelurahan Sukaraja, sedangkan pengemudi sepeda motor dari arah perumahan PU menuju arah Gang Purwodadi, pada saat di tengah – tengah persimpangan mobil Ayla yang dikendarai oleh terdakwa tersebut menabrak sepeda motor Honda Revo No. Pol. BD-3889-KS pada bagian kiri dimana sepeda motor yang dikemudikan oleh korban ANTONI Als ANTON tersebut melaju dari arah perumahan PU menuju Gang Purwodadi ;
- Bahwa akibatnya tabrakan tersebut korban ANTONI Als ANTON terpelantai keatas kurang lebih 2 (dua) meter kemudian menghantam pagar rumah yang berada di persimpangan tersebut sedangkan sepeda motor yang digunakan oleh korban terseret oleh mobil yang dikemudikan oleh terdakwa sejauh kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) meter kearah SMA 4 ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak melihat adanya korban yang mengendarai sepeda motor, setelah terdakwa melihat korban mengendarai motor terdakwa ada membunyikan klakson namun terdakwa tidak sempat lagi menghindar atau menghentikan kendaraan akhirnya terjadilah kejadian kecelakaan tersebut ;
- Bahwa kejadian kecelakaan tersebut disaksikan oleh saksi HARDI WIJAYA Als HARDI Bin ASNUL dan saksi SADIKIN Als DIKIN Bin SUKARDI yang sedang mangkal menunggu penumpang di pangkalan ojek ;
- Bahwa pada hari itu jalan mulus beraspal hotmix dan cuaca cerah sedangkan kendaraan mobil yang dikemudikan terdakwa dalam keadaan laik jalan ;
- Bahwa terdakwa tidak melihat berapa kecepatan terdakwa dalam mengendarai mobil, terdakwa mengakui saat itu laju kendaraannya agak cepat ;
- Bahwa kemudian saksi HARDI WIJAYA Als HARDI Bin ASNUL, saksi SADIKIN Als DIKIN Bin SUKARDI (Alm) bersama warga dan terdakwa membantu mengangkat korban ANTONI Alias ANTON ke dalam mobil Ayla yang sebelumnya dikendarai oleh terdakwa lalu membawanya ke RSUD Curup ;
- Bahwa kemudian terdakwa mengetahui bahwa korban ANTONI Als ANTON meninggal dunia setelah di RSUD Curup ;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomot 68/Pid.Sus/2018/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan keluarga korban sudah menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan dan secara adat di hadapan Badan Musyawarah Adat (BMA) yang dituangkan dalam surat perdamaian ;
- Bahwa terdakwa mengenal dan membenarkan barang – barang bukti yang diajukan penuntut di persidangan ;
- Bahwa terdakwa mengakui salah dan menyesali perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa mohon keringan hukuman karena terdakwa mempunyai tanggungan keluarga berupa ibu yang sedang sakit, seorang isteri dan seorang putri yang baru berusia 6 bulan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (Satu) unit mobil Daihatsu ayla warna merah dengan Nopol BD 1989 KB dengan Noka : MHKS4DA3JGJ062934 Nosin : 1KRA362991 berikut Kunci Kontak;
- 1 (Satu) STNK An. HERMAN Dengan No.07261989;
- 1 (Satu) Unit sepeda motor honda revo warna hitam dengan Nopol BD 3889 KS ;

barang bukti tersebut terdakwa dan saksi – saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan *Visum et Repertum* dari RSUD Curup Nomor : 040/19/A2/RM/III/2018 tertanggal 27 Februari 2018 , yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Diana Poerwaning Astoeti, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah tersebut dengan kesimpulan : *Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki – laki bernama ANTONI Alias ANTON usia lima puluh tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada kepala bagian belakang sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih 1 (satu) centimeter, bengkak pada kepala bagian belakang sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih 10 (sepuluh) centimeter, luka lecet pada betis sebelah kiri bagian depan, luka lecet pada punggung kaki sebelah kiri dan luka robek pada tumit kaki sebelah kanan dan meninggal dunia ;*

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 040/06/A.2/RM/2/2018 tertanggal 24 Februari 2018 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Curup ;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomot 68/Pid.Sus/2018/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh FAKTA – FAKTA HUKUM sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis Tanggal 22 Februari 2018 sekira pukul 14.00 wib bertempat di di simpang empat jalan umum perumahan PU Desa Teladan Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong, telah terjadi kecelakaan lalu lintas ;
- Bahwa benar kecelakaan lalu lintas itu terjadi antara Mobil Daihatsu Ayla warna merah dengan Nopol.BD-1989-KB yang dikendarai terdakwa dengan Sepeda Motor motor Honda Revo warna hitam Nopol BD-3889-KS yang dikendarai korban ANTONI alias ANTON ;
- Bahwa benar pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas, cuaca cerah, terang, siang hari, jalan aspal, jalan lurus serta arus lalu lintas sepi;
- Bahwa benar sebelum terjadi kecelakaan, Terdakwa mengemudikan Mobil Daihatsu Ayla warna merah dengan Nopol.BD-1989-KB dari arah jalur dua menuju SMA 4 Curup menuju tempat terdakwa bekerja di klinik AL AZHAR di Kelurahan Sukaraja, sedangkan pengemudi sepeda motor dari arah perumahan PU menuju arah Gang Purwodadi, pada saat di tengah – tengah persimpangan mobil Ayla yang dikendarai oleh terdakwa tersebut menabrak sepeda motor Honda Revo No. Pol. BD-3889-KS pada bagian kiri dimana sepeda motor yang dikemudikan oleh korban ANTONI Als ANTON tersebut melaju dari arah perumahan PU menuju Gang Purwodadi ;
- Bahwa benar akibatnya tabrakan tersebut korban ANTONI Als ANTON terpentak keatas kurang lebih 2 (dua) meter kemudian menghantam pagar rumah yang berada di persimpangan tersebut sedangkan sepeda motor yang digunakan oleh korban terseret oleh mobil yang dikemudikan oleh terdakwa sejauh kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) meter kearah SMA 4 ;
- Bahwa benar penyebab dari kecelakaan tersebut karena kelalaian terdakwa, pada saat mengemudikan Mobil Daihatsu Ayla warna merah dengan Nopol.BD-1989-KB dari arah jalur dua menuju SMA 4 Curup menuju tempat terdakwa bekerja di klinik AL AZHAR di Kelurahan Sukaraja, tanpa memperhatikan dan melihat pengguna jalan lainnya yakni pengemudi sepeda motor dari arah perumahan PU menuju arah Gang Purwodadi, pada saat di tengah – tengah persimpangan mobil Ayla yang dikendarai oleh terdakwa tersebut menabrak sepeda motor Honda Revo No. Pol. BD-3889-KS pada bagian kiri dimana sepeda motor yang dikemudikan oleh korban ANTONI Als ANTON ;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut ANTONI Alias ANTON meninggal dunia ;
- Bahwa benar dipersidangan telah dibacakan *Visum et Repertum* dari RSUD Curup Nomor : 040/19/A2/RM/II/2018 tertanggal 27 Februari 2018 , yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Diana Poerwaning Astoeti, Dokter pada Rumah Sakit

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomot 68/Pid.Sus/2018/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Daerah tersebut dengan kesimpulan : *Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki – laki bernama ANTONI Alias ANTON usia lima puluh tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada kepala bagian belakang sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih 1 (satu) centimeter, bengkak pada kepala bagian belakang sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih 10 (sepuluh) centimeter, luka lecet pada betis sebelah kiri bagian depan, luka lecet pada punggung kaki sebelah kiri dan luka robek pada tumit kaki sebelah kanan dan meninggal dunia ;*

- Bahwa benar dipersidangan telah dibacakan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 040/06/A.2/RM/2/2018 tertanggal 24 Februari 2018 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Curup ;
- Bahwa benar antara terdakwa yang diwakili oleh orang tua terdakwa (USMAN) dengan isteri korban (saksi ERNAWATI) selaku ahli waris korban ANTONI Alias ANTON telah menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan dan secara adat yang dituangkan dalam surat keterangan perdamaian yang ditandatangani kedua belah pihak dihadapan Badan Musyawarah Adat (BMA) ;
- Bahwa benar terdakwa dan saksi ERNAWATI (ahli waris/isteri korban) telah saling memaafkan di persidangan dihadapan Majelis Hakim dan Penuntut Umum ;
- Bahwa benar terdakwa dan saksi – saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum, yakni : 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla warna merah dengan Nopol BD-1989-KB dengan Noka : MHKS4DA3JGJ062934 Nosin : 1KRA362991 berikut kunci kontak, 1 (satu) STNK An. HERMAN Dengan No.07261989 dan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam Dengan Nopol BD-3889-KS ;
- Bahwa benar terdakwa mengakui kesalahannya dan sangat menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta – fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomot 68/Pid.Sus/2018/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas oleh Jaksa Penuntut Umum yakni :

Primair _____ : Melanggar Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Subsidiar _____ : Melanggar Pasal 310 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidairitas, maka konsekuensinya majelis akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu dan apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan selebihnya tidak akan majelis pertimbangkan lagi ;

Menimbang selanjutnya majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum dimana Terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur – unurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor ;
3. Unsur Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas ;
4. Unsur Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia ;

Ad.1. Unsur “SETIAP ORANG” :

Menimbang, bahwa tentang unsur “*Setiap Orang*”, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut bahwa yang dimaksudkan dengan “*Setiap Orang*” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, baik orang maupun badan hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa : RIDIANTO UTAMA Alias RIDI Bin USMAN, dan berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas terdakwa cocok dan sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa. berdasarkan keterangan saksi-saksi yang terungkap dalam persidangan bahwa benar Terdakwa : RIDIANTO UTAMA Alias RIDI Bin USMAN, adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan penuntut umum dan terdakwa sendiri telah membenarkan pula identitas lengkapnya tersebut ;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomot 68/Pid.Sus/2018/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi Surat Dakwaan tersebut, identitas terdakwa yang cocok dan sesuai dengan Surat Dakwaan dan majelis menilai bahwa terdakwa adalah orang yang secara hukum mampu bertanggung jawab dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya maka terbuktilah yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah Terdakwa : RIDIANTO UTAMA Alias RIDI Bin USMAN, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang”, telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR” ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 8 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009, yang dimaksud dengan Kendaraan Bermotor adalah Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan juga keterangan terdakwa dipersidangan, bahwa pada hari Kamis Tanggal 22 Februari 2018 sekira pukul 14.00 wib di simpang empat jalan umum perumahan PU Desa Teladan Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Mobil Daihatsu Ayla warna merah Nopol.BD-1989-KB yang dikemudikan oleh terdakwa RIDIANTO UTAMA Alias RIDI Bin USMAN bertabrakan dengan sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol BD-3889-KS yang dikendarai korban ANTONI alias ANTO ;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal saat terdakwa RIDIANTO UTAMA Alias RIDI Bin USMAN mengemudikan Mobil Daihatsu Ayla warna merah dengan Nopol.BD-1989-KB dari arah jalur dua menuju SMA 4 Curup menuju tempat terdakwa bekerja di klinik AL AZHAR di Kelurahan Sukaraja, tanpa memperhatikan dan melihat pengguna jalan lainnya yakni pengemudi sepeda motor dari arah perumahan PU menuju arah Gang Purwodadi, pada saat di tengah – tengah persimpangan mobil Ayla yang dikendarai oleh terdakwa tersebut menabrak sepeda motor Honda Revo No. Pol. BD-3889-KS pada bagian kiri dimana sepeda motor yang dikemudikan oleh korban ANTONI Alias ANTON, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Mengemudikan Kendaraan Bermotor”, telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum ;

Ad.3. Unsur “KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS” ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 24 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009, yang dimaksud dengan Kecelakaan Lalu Lintas



adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda ;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, kelalaian, kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan disebut dengan culpa. Prof. Dr. WIRJONO PRODJODIKORO, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Asas - Asas Hukum Pidana di Indonesia* (hal. 72) mengatakan bahwa arti culpa adalah “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati – hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut JAN REMMELINK dalam bukunya yang berjudul *Hukum Pidana* (hal. 177), mengatakan bahwa pada intinya, culpa mencakup kurang (cermat) berpikir, kurang pengetahuan, atau bertindak kurang terarah. Menurut JAN REMMELINK, ihwal culpa di sini jelas merujuk pada kemampuan psikis seseorang dan karena itu dapat dikatakan bahwa culpa berarti tidak atau kurang menduga secara nyata (terlebih dahulu kemungkinan munculnya) akibat fatal dari tindakan orang tersebut – padahal itu mudah dilakukan dan karena itu seharusnya dilakukan ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa penyebab terjadi kecelakaan tersebut karena terdakwa RIDIANTO UTAMA Alias RIDI Bin USMAN pada saat mengemudikan Mobil Daihatsu Ayla warna merah dengan Nopol.BD-1989-KB dari arah jalur dua menuju SMA 4 Curup menuju tempat terdakwa bekerja di klinik AL AZHAR di Kelurahan Sukaraja, tanpa memperhatikan dan melihat pengguna jalan lainnya yakni pengemudi sepeda motor dari arah perumahan PU menuju arah Gang Purwodadi, pada saat di tengah – tengah persimpangan mobil Ayla yang dikendarai oleh terdakwa tersebut menabrak sepeda motor Honda Revo No. Pol. BD-3889-KS pada bagian kiri dimana sepeda motor yang dikemudikan oleh korban ANTONI Alias ANTON, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas”, telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum ;

Ad.4. Unsur “MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA” :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan sesuai dengan keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa serta bukti surat berupa *Visum Et Repertum* dan Surat Keterangan Meninggal Dunia, bahwa akibat kecelakaan lalu lintas yang disebabkan terdakwa sebagaimana fakta di atas korban ANTONI Alias ANTON meninggal dunia ;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomot 68/Pid.Sus/2018/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan *Visum et Repertum* dari RSUD Curup Nomor : 040/19/A2/RM/II/2018 tertanggal 27 Februari 2018, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Diana Poerwaning Astoeti, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah tersebut dengan kesimpulan : *Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki – laki bernama ANTONI Alias ANTON usia lima puluh tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada kepala bagian belakang sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih 1 (satu) centimeter, bengkak pada kepala bagian belakang sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih 10 (sepuluh) centimeter, luka lecet pada betis sebelah kiri bagian depan, luka lecet pada punggung kaki sebelah kiri dan luka robek pada tumit kaki sebelah kanan dan meninggal dunia ;*

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 040/06/A.2/RM/2/2018 tertanggal 24 Februari 2018 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Curup ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, majelis berkesimpulan dan berpendapat bahwa unsur “Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia”, telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas yang didasari fakta – fakta yuridis dan dihubungkan dengan unsur - unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh kualifikasi unsur – unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bawa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, seluruh unsur Dakwaan Primair telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan, maka majelis tidak perlu mempertimbangkan dakwaan selanjut dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur dari unsur dakwaan telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor – faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomot 68/Pid.Sus/2018/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan membenarkan atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor – faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dimana terdakwa dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum untuk dijatuhi pidana penjara selama 1(satu) Tahun dan 1 (satu) Bulan ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan lisan dari Terdakwa yang memohon untuk meringankan hukuman bagi terdakwa dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa bersikap sopan di persidangan, serta Terdakwa mengakui perbuatannya serta terdakwa menyatakan sudah melakukan perdamaian dengan ahli waris almarhum (yang dituangkan dalam surat perdamaian di hadapan Badan Musyawarah Adat/BMA Kelurahan Tempel Rejo) dan membantu biaya – biaya kepada keluarga korban/ahli waris almarhum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan mengenai penjatuhan pidana yang pantas dan adil terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori retributif murni, bahwa pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat ;

Menimbang, bahwa selain harus cocok dan sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, pidana yang akan dijatuhkan haruslah sesuai dengan keadilan, dimana keadilan menurut ajaran Prioritas Baku dari *Gustav Radbruch* harus selalu diprioritaskan, oleh karena itu manakala Hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau dan kepastian hukum maka pilihan harus pada kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, dasar bagi penjatuhan pidana oleh penguasa (wewenang penguasa untuk menjatuhkan pidana) tersebut ialah :

- (1). Teori Absolut atau "*Vergendings Theori*" yakni yang dianggap sebagai dasar daripada pidana ialah sifat pembalasan ;
- (2). Teori Relatif atau teori tujuan "*Doel Theori*" yakni tujuan pokok dari pemidanaan adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat, untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat, untuk memperbaiki si penjahat, untuk membinasakan si penjahat dan untuk mencegah kejahatan; dan
- (3). Teori Gabungan atau Campuran, bahwa aliran teori ini timbul karena baik Teori Absolut maupun Teori Relatif mengandung kelemahan-kelemahan;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomot 68/Pid.Sus/2018/PN.Crp



(Lihat : Prof. Hermien Hadiati Koeswadji, SH, dalam buku *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Halaman 7 – 11) ;

Menimbang, bahwa menurut ARTIDJO ALKOTSAR (*'Restorative Justice'* dalam Varia Peradilan Edisi 262), proses hukum bertujuan untuk mewujudkan pemulihan kondisi korban kejahatan, pelaku dan masyarakat berkepentingan (*stakeholder*) melalui proses penyelesaian perkara yang tidak hanya berfokus pada mengadili dan menghukum pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan di persidangan, antara keluarga korban dan keluarga terdakwa sudah melakukan penyelesaian secara kekeluargaan sebagaimana dituangkan dalam surat keterangan perdamaian dihadapan Badan Musyawarah Adat (BMA) Kelurahan Tempel Rejo, dengan kesepakatan berupa :

1. Terdakwa dan keluarganya membantu untuk pelaksanaan fardu kifayah (proses pemakaman korban) ;
- 2.----Terdakwa dan keluarganya membayar uang bangun berupa 1 (satu) ekor kambing dan punjung mentah ;
- 3.---Kedua belah pihak berjanji/bersedia mencabut atas laporan/pengaduan di kepolisian ;
- 4.-----Kedua belah pihak tidak saling dendam satu sama lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan di persidangan, antara keluarga korban dan keluarga terdakwa saling melakukan bermaaf - maafan di hadapan majelis hakim dan penuntut umum di muka persidangan

Menimbang, di persidangan terdakwa RIDIANTO UTAMA Alias RIDI Bin USMAN meminta maaf dengan tulus kepada saksi ERNAWATI Binti WAHI (ahli waris/isteri korban ANTONI Alias ANTON) atas kelalaiannya dan saksi ERNAWATI menerima dengan tulus permohonan maaf terdakwa dengan ikhlas dan mengatakan bahwa peristiwa tersebut merupakan musibah dan kejadian yang tidak diinginkan bersama serta kedua belah pihak mengatakan saling mengikhlaskan peristiwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut majelis berkesimpulan bahwa upaya terdakwa dan keluarganya disatu pihak dan korban yang diwakili oleh isterinya (saksi ERNAWATI) merupakan upaya atau proses penyelesaian perkara yang tidak hanya berfokus pada mengadili dan menghukum pelaku sebagaimana dimaksud dalam doktrin hukum *'Restorative Justice'* ;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2018/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut BAGIR MANAN (dalam Varia Peradilan edisi.247) salah satu tujuan dari hukum pidana adalah tegaknya ketertiban dan perdamaian. Selanjutnya, BAGIR MANAN menyatakan bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku adalah mengembalikan pelaku menjadi warga yang baik dan bertanggung jawab ('*Restorative Justice*' – *Suatu pengenalan* ; Varia Peradilan edisi 247) ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan uraian teori pemidanaan, doktrin hukum dan dihubungkan dengan fakta serta keadaan di persidangan di atas, maka menurut majelis dengan adanya fakta bahwa terdakwa dan korban telah menyelesaikan perkara secara kekeluargaan merupakan upaya tanggung jawab dari terdakwa sehingga salah satu tujuan dari hukum pidana yakni tegaknya ketertiban dan perdamaian dapat terpenuhi, dengan demikian Majelis berpendapat pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal sehingga dipandang tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya serta selama pemeriksaan perkaranya di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (Satu) unit mobil Daihatsu Ayla warna merah dengan Nopol BD-1989-KB dengan Noka : MHKS4DA3JGJ062934 Nosin : 1KRA362991 berikut Kunci Kontak dan 1 (Satu) STNK An. HERMAN dengan No.07261989, berdasarkan fakta di persidangan adalah milik terdakwa, maka sudah sepatasnya majelis memerintahkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa RIDIANTO UTAMA Alias RIDI Bin USMAN ;

Sedangkan barang bukti lainnya berupa :

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomot 68/Pid.Sus/2018/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit sepeda motor honda revo warna hitam dengan Nopol BD-3889-KS, berdasarkan fakta di persidangan adalah milik korban ANTONI Alias ANTON, maka sudah sepantasnya majelis memerintahkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada ahli waris korban yakni saksi ERNAWATI Ninti WAHI ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan orang lain meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali, berlaku sopan dan mengakui perbuatannya ;
- Ada perdamaian antara keluarga korban dan keluarga terdakwa sebagaimana tertuang dalam surat keterangan perdamaian dihadapan Badan Musyawarah Adat (BMA) Kelurahan Tempel Rejo ;
- Terdakwa dan isteri korban sudah saling memaafkan di depan persidangan ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi seorang ibu, seorang isteri dan seorang putrinya yang masih berusia 6 (enam) bulan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan akan pasal - pasal undang - undang, khususnya Pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **RIDIANTO UTAMA** Alias **RIDI Bin USMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "**Karena Kelalaiannya Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia**" , sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomot 68/Pid.Sus/2018/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit mobil Daihatsu Ayla warna merah dengan Nopol BD-1989-KB dengan Noka : MHKS4DA3JGJ062934 Nosin : 1KRA362991 berikut kunci kontak dan 1 (Satu) STNK An. HERMAN dengan No.07261989, dikembalikan kepada Terdakwa RIDIAN TO UTAMA Alias RIDI Bin USMAN ;
 - 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan Nopol BD-3889-KS, dikembalikan kepada ahli waris korban yakni saksi ERNAWATI Ninti WAHI ;
- 6.** Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup pada hari : RABU, tanggal 30 MEI 2018, oleh kami : RISWAN HERAFIANSYAH, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, HENY FARIDHA, S.H., M.H., dan HENDRI SUMARDI, S.H., M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : KAMIS, tanggal 31 MEI 2018, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi Hakim – Hakim Anggota, dengan dibantu oleh MARGIYATI, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup dan dihadiri pula oleh NURDIANTI, S.H., sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong serta dihadapan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

HENY FARIDHA, S.H., M.H.

RISWAN HERAFIANSYAH, S.H., M.H.

HENDRI SUMARDI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MARGIYATI, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomot 68/Pid.Sus/2018/PN.Crp